

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkebunan kelapa sawit saat ini menjadi salah satu sektor yang sangat diandalkan oleh Pemerintah Indonesia dibandingkan dengan sektor non migas lainnya. Hal ini tidak terlepas dari semakin tingginya tingkat perluasan lahan kelapa sawit diberbagai wilayah yang berdampak pada semakin tinggi produksi minyak sawit yang dihasilkan. Perusahaan perkebunan kelapa sawit pada dasarnya harus dikelola secara baik dengan memperhatikan konservasi, untuk itu pengusaha harus mengikuti regulasi kaitannya dengan ISPO/RSPO yang terdapat di dalam kawasan perkebunan. Dalam rangka mengubah arus paradigma pengelolaan hutan di Indonesia yang lebih mengedepankan masyarakat sebagai subyek pembangunan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan salah satu kebijakan yang mengedepankan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi.

Disisi lain, industri perkebunan kelapa sawit perusahaan PT. BGA Group bertanggung jawab atas paradigma tersebut, akibat meluasnya lahan yang dikelola perusahaan untuk bisa meningkat produksi kelapa sawit menyebabkan alih fungsi hutan berubah menjadi lahan produksi, sehingga perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut memiliki sedikit hutan yang tersisa didalam HGU sebagai kawasan yang dijadikan kawasan HCV/NKT. Oleh karena itu sebagai perusahaan yang mengikuti regulasi RSPO/ISPO, maka perusahaan PT. BGA Group berupaya untuk mengelola kawasan hutan diluar HGU sekaligus upaya tersebut bisa meningkatkan sumber ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan selain program CSR yang disediakan perusahaan.

Kemitraan konservasi sendiri dalam Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 Tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada Kawasan Suaka Alam, dimaknai sebagai kerjasama antara kepala unit pengelola kawasan hutan atau pemegang izin pada

kawasan konservasi dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling menghargai, saling percaya, dan saling menguntungkan. Sedangkan pendekatan secara lanskap konservasi dapat dilakukan di luar perkebunan itu sendiri yang berada di wilayah sekitar kebun seperti keberadaan hutan-hutan di desa tersebut. Jadi perusahaan perkebunan sebetulnya dengan pendekatan secara lanskap tidak hanya urusan ISPO/RSPO saja tetapi juga bisa membantu membangun konservasi serta menambah nilai sosial ekonomi di lanskapnya. Ini menjadi penting untuk menjadi arah baru ke depan misalnya unit bisnis kelapa sawit itu dikelola sudah sesuai ISPO/RSPO. Hal itu bertujuan untuk menyakinkan konsumen bahwa perusahaan telah melakukan pengelolaan yang lestari dalam bentuk perkebunan kelapa sawit dengan sistem manajemen berkelanjutan.

Dalam upaya memastikan kelestarian lingkungan dan juga pembangunan ekonomi jangka panjang, perusahaan PT. BGA Group yang merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit berkomitmen untuk mendukung masyarakat melalui pendekatan kemitraan pengelolaan perhutanan sosial di beberapa desa binaan. Tujuan kemitraan ini dilakukan oleh perusahaan dengan pengelola kawasan hutan desa, karena program perhutanan sosial tidak dapat dilakukan didalam kawasan HGU. Kalau kawasan HGU sudah terindikasi bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan APL. Kawasan APL merupakan areal diluar kawasan hutan negara yang diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan diluar bidang kehutanan. Apabila perusahaan ingin melakukan kerjasama atau bermitra dengan kelompok masyarakat perhutanan sosial dikawasan APL maka melalui pendampingan kelompok pengelola Hutan Rakyat (HTR) yang secara pengesahan tidak melalui men-LHK namun teregister di Dinas Kehutan Provinsi serta melalui beberapa mekanisme yang ada didalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021. Sedangkan kawasan yang dekat dengan areal perusahaan PT. BGA Group kalimantan Barat adalah kawasan hutan desa bukan hutan rakyat.

Hal ini dilakukan agar pengelola mengetahui potensi jenis keanekaragaman hayati dan nilai manfaatnya serta potensi sumber pendapatan alternatif dari hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Model pengelolaan kawasan konservasi hutan yang dilakukan dengan berbagai macam cara atau bentuk seperti memiliki kawasan HCVF, NKT, HCS, SDGs, yang dimiliki oleh perusahaan baik didalam maupun diluar kawasan yang tidak digunakan atau dikelola untuk dijadikan kebun. Pengelolaan kawasan yang keberlanjutan untuk tujuan ISPO/RSPO merupakan salah satu aktivitas dari perusahaan itu sendiri seperti HCV dan pendekatan lanskap seperti rehabilitasi (DAS, kebun dan hutan) serta program kepedulian.

Dukungan pengetahuan serta pendekatan konservasi berbasis lanskap itu perlu dicoba karena akan melindungi kawasan berdasarkan habitat koridor satwa atau sebaran flora pada suatu kawasan secara lengkap. Model pendekatan secara lanskap adalah model baru yang bertujuan ingin mengetahui kinerja berbasis lingkungan yang dilakukan oleh pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan kelompok masyarakat perhutanan sosial itu sendiri melalui program kemitraan lingkungan seperti konservasi lingkungan yang bertujuan untuk mengetahui berbagai jenis keanekaragaman hayati dari flora fauna diarea kawasan hutan tersebut (UNDP, 2019). Berdasarkan sumber informasi <https://www.infosawit.com/news/10975/perusahaan-sawit-bga-dukung-pengelolaan-hutan-desa> melalui program *co-management* Perhutanan Sosial, PT. BGA akan mendukung pengembangan Hutan Desa Sembelangaan seluas 4.325 hektar di Kecamatan Nanga Tayap dan Hutan Desa Belaban Rayak seluas 3.383 hektar di Kecamatan Sungai Melayu yang sesuai peruntukkannya, yaitu untuk konservasi, pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan jasa lingkungan. Selain rehabilitasi, bentuk pengelolaan lain akan dilakukan seperti patroli perlindungan dan pengamatan hutan desa, pelatihan-pelatihan, dan pendampingan untuk peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan LPHD. Keterlibatan masyarakat dalam penentuan dan pengelolaan kawasan hutan sebagai HCV/NKT sangat diperlukan agar seimbang antara kelestarian lingkungan dan

pengembangan nilai ekonomi melalui pemberdayaan kelompok masyarakat dalam mengelola kawasan, agar masyarakat dapat mengidentifikasi dan memetakan kawasan HCV/NKT, memetakan lokasi pemenuhan kebutuhan pangan mereka. Penerapan pengelolaan kawasan hutan desa ini baru diterapkan PT. BGA Group.

Berdasarkan peraturan daerah yang dibuat oleh Bupati Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kemitraan, Pasal 32 ayat (1) mengatakan bahwa kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tentang asas kemanfaatan dan keberlanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, dan saling memperkuat dan ayat (2) kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan pendapatan secara berkelanjutan bagi perusahaan Perkebunan, Pekebun, Karyawan Perusahaan Perkebunan dan masyarakat sekitar. Kemudian disampaikan juga pada Pasal 45 tentang Kewajiban Perusahaan Perkebunan mengatakan bahwa perusahaan perkebunan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya peraturan tersebut maka perusahaan perkebunan kelapa sawit melakukan kemitraan sehingga pengelolaan lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial perusahaan perkebunan dapat diperhatikan sesuai dengan pasal 53 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Perusahaan Perkebunan. Oleh karena itu pihak perusahaan perkebunan melakukan pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan melalui sistem pengelolaan konservasi kawasan Hutan Desa yang sudah mendapatkan izin perhutanan sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial yang memiliki tujuan untuk memberikan pedoman akan pemberian hak pengelolaan, perizinan, kemitraan dan hutan adat. Kebijakan tersebut merupakan kewajiban perusahaan untuk memulihkan kondisi sosial dan ekonomi serta lingkungan dan juga pemulihan kawasan akibat terdegradasi.

Perusahaan melakukan kerjasama dengan pengelola perhutanan sosial dalam satu daur sawit sesuai dengan izin hak guna usaha (HGU) perkebunan yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU Agraria). Berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Agraria, HGU dapat diberikan untuk jangka waktu maksimal 25 tahun (untuk perusahaan dengan kebutuhan tertentu, dapat diberikan dengan jangka maksimal 35 tahun). Dan ini merupakan konsep yang bernilai tambah bagi perusahaan. Perusahaan mendapatkan keuntungan nilai RSPO/ISPO sedangkan masyarakat mendapatkan keuntungan dengan bantuan anggaran untuk pengelolaan kawasan yang mereka tanggung jawabkan. Sesuai dengan konsep filosofi hukum dengan berpegang kepada nilai-nilai keadilan, kesejahteraan dan nilai persaudaraan sebagai upaya penyelesaian konflik yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat terkait pemanfaatan sumber daya alam yang telah menjadi fungsi produksi.

Konsep konservasi yang dilakukan perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan cara bermitra melalui pendampingan dengan masyarakat pengelola perhutanan sosial yang telah memiliki ijin kawasan dan ijin pengelolaan kawasan hutan. Dalam hal ini perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Bumitama Gunajaya Agro (BGA) Group melalui perjanjian antara pihak perusahaan dengan masyarakat selaku pemegang izin pada kawasan yang akan dijadikan kawasan konservasi, bekerjasama melakukan kemitraan konservasi dalam implementasi kegiatan utamanya, yaitu untuk pemulihan ekosistem serta pemberdayaan masyarakat setempat. Caranya melalui pendekatan kemitraan guna mengelola lanskap didalam dan disekitar batas wilayah perkebunan yang berkontribusi pada ketahanan pangan dan pendapatan jangka panjang serta kelestarian lingkungan. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka perusahaan perkebunan kelapa sawit hendaknya melaksanakan program perhutanan sosial yang harus mempertimbangkan kondisi sosial secara cermat dalam menjalankan setiap programnya, disamping itu juga perusahaan harus mempertimbangkan aspek ekonomi dan aspek ekologi yang ada dilingkungannya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk kerjasama kemitraan lingkungan antara perusahaan dengan kelompok masyarakat perhutanan sosial dalam mengelola kawasan hutan ke arah konservasi ?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kemitraan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan kelompok masyarakat perhutanan sosial.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kemitraan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan kelompok masyarakat perhutanan sosial dan juga kelompok masyarakat yang melakukan konservasi secara mandiri.
2. Merumuskan model kemitraan lingkungan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan kelompok masyarakat perhutanan sosial dalam bentuk kerjasama untuk tujuan konservasi dan pembuktian komitmen perusahaan pada kegiatan konservasi

1.4 Manfaat Penelitian

Memberikan informasi ilmiah tentang pola kemitraan yang sesuai sebagai suatu solusi pengelolaan secara kerjasama saling menguntungkan dan sebagai acuan model kelola baku yang bisa dijadikan rujukan untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam pengajuan judul dan penulisan tesis Model Kemitraan Lingkungan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit sebagai Komitmen Konservasi belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya dikarenakan hal ini adalah model baru yang dijadikan sebagai acuan untuk para peneliti selanjutnya yang merupakan inovasi dalam kerjasama perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan perhutanan sosial melalui kemitraan lingkungan sebagai komitmen konservasi. Titik berat dalam penelitian ini terletak pada masalah kemitraan lingkungan yang benar-benar belum ada referensi seperti apa model yang akan dilakukan dalam kerjasama antara perusahaan PT. BGA Kalimantan Barat melalui pemberdayaan kelompok masyarakat perhutanan sosial.